



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara :

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 03 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 November 1974, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan tercatat di kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1267/1974, tertanggal 05 November 1974;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang bernama: 1. Subandi (laki-laki), umur 43 tahun, 2. Kojiah (Perempuan), umur 41 tahun, 3. Muhaemin (Laki-laki), umur 39 tahun, 4. Munawar (laki-laki), umur 37 tahun, 5. Ika Rosika (Perempuan), umur 36 tahun, 6. Muspari (Laki-laki), umur 32 tahun, 7. Nuryamah (Perempuan), umur 31 tahun, 8. Wahyuni (Perempuan), umur 28 tahun, sekarang anak-anak tersebut telah menikah, 9. Imel Melati (Perempuan), umur 25 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 21 Oktober 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2524/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 02 Oktober 2019 dan Akta Cerai Nomor: 3557/AC/2019/PA.Krw ;

4. Bahwa selama pernikahan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah darat dengan luas tanah 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00310 atas nama Muhidin dan Masripah, beralamat di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, dengan batas-batas memenuhi Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No.3/1997 Pasal 22 ayat (1)

5. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian harta bersama.

6. Bahwa, harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, kemudian Penggugat telah berusaha secara maksimal kepada Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta tersebut secara musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa menurut hukum, sebagaimana dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan secara

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah darat dengan luas tanah 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00310 atas nama Muhidin dan Masripah, beralamat di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, dengan batas-batas memenuhi Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No.3/1997 Pasal 22 ayat (1);
3. Menetapkan Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang terurai dalam dictum poin 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan haknya, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan secara lelang yang hasilnya di bagi untuk Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan haknya masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ bagian;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (18 Januari 2022);

Bahwa, setelah dilaksanakan mediasi, ternyata sesuai laporan mediator tanggal 08 Februari 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya, namun para pihak membenarkan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan/perbaikan, sehingga isi selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat termasuk gugatan tentang obyek harta sengketa adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak menghadirkan saksi, hanya mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masripah (Penggugat) NIK 3215105510640003 dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Karawang, tanggal 22 Februari 2022, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 3557/AC/2019/PA.Krw. di dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang tanggal 21 Oktober 2019, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor: 00310, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, atas nama Muhidin dan Masripah (Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.3);

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya;

Bahwa, oleh karena batas-batas obyek sengketa tersebut belum disebutkan dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim perlu melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, agar memperoleh kepastian tentang identitas, batas-batas obyek perkara dimaksud dan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Descente) yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari puitusan ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sesuai menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 08 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut agar harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 394 m2 (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00310 atas nama Muhidin dan Masripah, beralamat di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku, selengkapnyanya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat setuju agar obyek harta tersebut dibagi menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan adalah bukti lengkap dan sempurna, karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat patut ditetapkan sebagai fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian untuk lebih membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (bukti P.1 P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh para pihak, sehingga alat bukti surat telah memenuhi persyaratan formil dan juga alat bukti surat tersebut secara substanti menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa, bukti P.1 membuktikan kebenaran identitas dan alamat Penggugat di wilayah Kabupaten Karawang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula terikat perkawinan, namun kemudian bercerai pada tanggal 21 Oktober 2019, karena itu Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat-surat yang diajukan Penggugat, serta dari hasil sidang

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, telah terungkap fakta-fakta yang terbukti di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang sah, namun telah bercerai, tanggal 21 Oktober 2019 sesuai (bukti P.2), ;
- Bahwa, sesuai (bukti P.3) selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, luas tanah 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00310 atas nama Muhidin dan Masripah (Penggugat dan Tergugat), terletak di Dusun Langsep IV, RT. 002 RW. 004, Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan darat/tanah H. Amin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong/Gang desa;
 - Sebelah timur berbatas dengan darat/tanah H. Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa obyek harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, maka obyek harta tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama, sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan; *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*, in casu, ternyata sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 160, Pasal 182 HIR, pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, namun oleh karena perkara a-quo adalah perkara harta bersama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, sebidang tanah darat beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00310 atas nama Muhidin dan Masripah, terletak di Dusun Langsep IV, RT. 002 RW. 004, Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan darat/tanah H. Amin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong/Gang desa;
 - Sebelah timur berbatas dengan darat/tanah H. Amin;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;
3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas, untuk Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan untuk Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 kepada Penggugat sesuai dengan hak dan bagiannya sebagaimana tersebut dictum angka 3 di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dijual melalui lelang Negara;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.540.000 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy dan Drs. Tauhid, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Irna Cipta Sari,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Drs. Tauhid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 480.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Dicente	:	Rp.	940.000
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.540.000,00

(Satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Krw